



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**TEUKU MARWAN BIN TEUKU BARDAN**, NIK. 1172022510620002, Tempat/tanggal lahir, Sigli, 25 Oktober 1962, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta, Status Duda, Tempat tinggal Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**TEUKU MUHAMMAD ARDIANSYAH BIN TEUKU MARWAN**, NIK. 1172010811930002, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 5 November 1993, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Komputer, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat tinggal Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**

**CUT NUR MARLIA BINTI TEUKU MARWAN**, NIK. 1172025604980002, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 16 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Psikologi, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut **Pemohon III**

Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Teuku Marwan Bin Teuku**

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab



**Bardan** di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan surat  
kuasa insidentil tanggal 01 Maret 2024.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara *E\_Court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab tanggal 05 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah telah menikah dengan Pemohon I yaitu Teuku Marwan bin Teuku Bardan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/03/II/1993, tanggal 09 Februari 1993 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu;
  - ✓ Teuku Muhammad Ardiansyah Bin Teuku Marwan;
  - ✓ Cut Nur Marlia Binti Teuku Marwan;
2. Bahwa, Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama Teuku Marwan bin Teuku Bardan;
3. Bahwa, isteri Pemohon I yang bernama Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah telah meninggal dunia pada pada tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu Aceh Besar;
4. Bahwa, ayah dari Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah yang bernama Marzuki Basyah Bin Basyah telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Agustus 2004 di Ajun Aceh Besar;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ibu dari Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah yang bernama ETY Nurhayati Binti Umar telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Juni 2023, di Ajun Aceh Besar;
6. Bahwa pada saat Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Teuku Marwan bin Teuku Bardan (Pemohon I/ Suami);
  - b. Teuku Muhammad Ardiansyah Bin Teuku Marwan (Pemohon II/ Anak laki-laki kandung) ;
  - c. Cut Nur Marlia Binti Teuku Marwan (Pemohon III/ Anak perempuan kandung);
7. Bahwa pada saat Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Bank Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan rekening deposito Nomor : 1117170054, atas nama Evy Marina Amaliawati, serta Sertifikat Nomor : 11388, atas nama Evy Marina Amaliawati;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
  - 8.a. Pencairan Dana Deposito pada BSI Cabang Sabang dengan rekening deposito Nomor : 1117170054, atas nama Evy Marina Amaliawati ;
  - 8.b. Menjual/Balik Nama 1 (satu) unit rumah dan tanah dengan Akta Hak Milik Nomor : 11388, atas nama Evy Marina Amaliawati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu Aceh Besar;
3. Menetapkan ahli waris dari Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah sebagai berikut :
  - 3.1. Teuku Marwan bin Teuku Bardan (Pemohon I/ Suami) ;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Teuku Muhammad Ardiansyah Bin Teuku Marwan (Pemohon II/ Anak laki-laki kandung) ;
- 3.3. Cut Nur Marlia Binti Teuku Marwan (Pemohon III/ Anak perempuan kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir menghadap di persidangan dan Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu Aceh Besar karena pembunuhan;
2. Bahwa saat ini Pemohon III sedang ditahan oleh kepolisian dan menjadi tersangka karena diduga sebagai pelaku pembunuhan Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah (Pewaris)

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1172022510620002 tanggal 30-10-2017 atas nama Teuku Marwan, SE. AK, yang dikeluarkan oleh Kota Sabang Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1172010811930002 tanggal 01-12-2020 atas nama Teuku Muhammad Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kota Sabang Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab*



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1172025604980001 tanggal 04-04-2022 atas nama Cut Nur Marlia, yang dikeluarkan oleh Kota Sabang Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76 / 03 / II / 1993 tanggal 19 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/ Tambahan/ 1999 tanggal 12 Juni 1999 atas nama Teuku Muhammad Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/Tambahan/ 1999 tanggal 12 Juni 1999 atas nama Cut Nur Marlia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1172-KM-15022024-0001 tanggal 16 Februari 2024 atas nama Evy Marina Amaliawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor : 095/2025/II/G-A/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Marzuki Basyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor : 094/2025/II/G-A/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Ety Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 400.12.3.1/97 tanggal 16 februari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Deposito Ib Hasanah Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomo rekening 1117170054, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11388 atas Nama Evy Marina Amaliawati, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

## B. Saksi:

1. **Dody Setiawan Bin Sofyan Naiman** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Aneuk Jurong lingkungan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhum Evy Marina Amaliawati;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia pada sekitar pada tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu karena sakit;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia terlebih dahulu namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa ibu kandung Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia lebih dahulu namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati perkawinannya dengan Pemohon I mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Setahu Saksi Evy Marina Amaliawati hanya menikah satu kali semasa hidupnya;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati selama hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Para pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan administrasi pencairan tabungan di BSI atas nama Evy Marina Amaliawati;

## 2. **Zulfan Bahri Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ulee Jurong lingkungan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhum Evy Marina Amaliawati;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia pada sekitar pada tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia terlebih dahulu namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa ibu kandung Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia lebih dahulu namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati perkawinannya dengan Pemohon I mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Setahu Saksi Evy Marina Amaliawati hanya menikah satu kali semasa hidupnya;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati selama hidupnya beragama Islam;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan administrasi pencairan tabungan di BSI atas nama Evy Marina Amaliawati;

Bahwa, Para Pemohon dan Kuasanya telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 01 Maret 2024 yang diberika kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon II dan Pemohon III selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 di Kajhu Karena Pembunuhan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3, berupa identitas atas nama Para Pemohon Merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Evy Marina Amaliawati dengan Teuku Marwan, maka terbukti bahwa Evy Marina Amaliawati dengan Teuku Marwan (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, sampai dengan P.6 berupa Akta kelahiran dari Pemohon II dan Pemohon III, maka terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Evy Marina Amaliawati;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Akta kematian atas nama Evy Marina Amaliawati, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Evy Marina Amaliawati telah meninggal pada tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.9, berupa surat keterangan kematian atas nama Marzuki Basyah dan Ety Nurhayati, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung Evy Marina Amaliawati terlebih dahulu sebelum Evy Marina Amaliawati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Evy Marina Amaliawati, bahwa berdasarkan bukti tersebut ahli waris dari Evy Marina Amaliawati adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Deposito Ib Hasanah Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomo rekening 1117170054, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa pemilik Surat Deposito Ib Hasanah Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomo rekening 1117170054 tersebut adalah milik almarhum Evy Marina Amaliawati;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri Evy Marina Amaliawati telah meninggal dunia dalam keadaan islam, orangtua Evy Marina Amaliawati telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu, bahwa selama perkawinan dengan Pemohon I memiliki dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III dan bahwa almarhumah dan para Pemohon beragama Islam. Bahwa Evy Marina Amaliawati memiliki deposito di BSI.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai ahli waris almarhum Evy Marina Amaliawati telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan Anak kandung dari Evy Marina Amaliawati binti Marzuki Basyah;
- Bahwa Evy Marina Amaliawati binti Marzuki Basyah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 19 februari 1993 dan mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa pada saat almarhumah Evy Marina Amaliawati binti Marzuki Basyah meninggal dunia, kedua orang tua Evy Marina Amaliawati binti Marzuki Basyah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- bahwa para Pemohon bertujuan dari Penetapan ini untuk administrasi pencairan deposito Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomo rekening 1117170054 dan administrasi balik nama SHM Nomor 11388 atas Nama Evy Marina Amaliawati;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- \***pertama**, pewaris;
- \***kedua**, ahli waris dan;
- \***ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

## Tentang pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: “penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan ‘pewaris; 2) hidupnya orang yang diwarisi ‘ahli waris’; dan 3) diketahui arah kekerabatannya”*

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* ‘fakta peristiwa’ diketahui Pewaris telah meninggal dunia, dengannya unsur pewaris telah terpenuhi.

#### **Tentang ahli waris**

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

*Artinya: “sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala’ (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)”;*

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: “orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”;*

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";*

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris; 2) Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon terkait tentang penyebab kematian Pewaris adalah karena dibunuh dan saat ini Pemohon III sedang ditahan dan menjadi tersangka karena diduga menjadi pembunuh Pewaris Hakim berpendapat bahwa hal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon III terhalang menjadi ahli waris karena belum ada putusan inkracht terkait dengan status Pemohon III tersebut, sehingga nanti dikemudian hari apabila putusan pidana terkait status Pemohon III maka Para Ahli Waris yang lain dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Ahli Waris;

## Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat #0667# dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

*Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa deposito Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomo rekening 1117170054 dan Tanah dengan SHM Nomor 11388, dengannya unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur kewarisan dalam penetapan ahli waris yang terpenuhi di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2024 di Kajhu Aceh Besar;
3. Menetapkan Evy Marina Amaliawati Binti Marzuki Basyah adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Teuku Marwan Bin Teuku Bardan selaku Selaku Suami;
  - 3.2. Teuku Muhammad Ardiansyah Bin Teuku Marwan Selaku anak kandung laki-laki;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.3. Cut Nur Marlia Binti Teuku Marwan Selaku Anak Kandung Perempuan;

4. Menetapkan Ahli Waris sebagaimana diktum 3 (tiga) diatas untuk dapat mempergunakan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan deposito Bank Syariah Indonesia atas Nama Evy Marina Amaliawati Nomor rekening 1117170054 dan administrasi balik nama SHM Nomor 11388 atas Nama Evy Marina Amaliawati;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH.** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

ttd

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Chairunnisa Husaini, SH., MH**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sab